



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 340/Kep.271-Huk/2006

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Nomor : 340/211 A-BPM/2006 tanggal 12 April 2006 perihal Pelaksanaan HUT Hansip/Linmas ke 44 dan Permohonan Untuk Menjadi Inspektur Upacara serta Uang Kadedeuh;
- Menimbang : a. bahwa partisipasi, peran serta dan pengabdian anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang penuh dedikasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang akan terjadi dan kesiagaan dalam mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung layak mendapat penghargaan;
- b. bahwa penghargaan tersebut layak diberikan baik kepada anggota Pertahanan/Perlindungan Masyarakat yang masih melaksanakan tugas maupun yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Nota Dinas termaksud dalam Konsideran Membaca di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dan Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat Yang Telah Meninggal Dunia;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2002 dan Nomor B/1616/VIII/2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dan Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat Yang Telah Meninggal Dunia.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdiri dari uang kadedeuh bagi anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang telah melaksanakan tugas dan uang duka bagi anggota Pertahanan/Perlindungan Masyarakat yang telah meninggal dunia serta piagam baik bagi anggota Pertahanan/Perlindungan Masyarakat yang masih melaksanakan tugas maupun yang telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Daftar nama penerima uang kadedeuh, uang duka dan piagam sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT** : Besarnya uang kadedeuh dan uang duka sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini muali berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 340/Kep.271-Huk/2006
TANGGAL : 21 April 2006

I. DAFTAR NAMA ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL /PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN UANG KADEDEUH

NO	NAMA	USIA	LAMANYA MENGABDI	KECAMATAN
1.	DIDI H	50 thn	20 thn	Suksari
2.	RUCHIYAT	64 thn	20 thn	Sukajadi
3.	SOLIHIN	66 thn	46 thn	Cicendo
4.	TIA SETIAWAN	53 thn	20 thn	Andir
5.	ROSDAN	65 thn	30 thn	Cidadap
6.	ENCEP SUPARMAN	71 thn	36 thn	Coblong
7.	SOEPARNO	59 thn	25 thn	Bandung Wetan
8.	RACHMAT BASKORO	63 thn	20 thn	Sumur Bandung
9.	DIDI	57 thn	38 thn	Cibeunying Kaler
10.	M.D. SUDARYA	84 thn	28 thn	Cibeunying Kidul
11.	SARMAN	62 thn	43 thn	Astanaanyar
12.	ENDANG R	61 thn	35 thn	Bajongloa Kaler
13.	SUKATMA	69 thn	30 thn	Babakan Ciparay
14.	AMING	57 thn	27 thn	Bojongloa Kidul
15.	WARMA	78 thn	36 thn	Bojongloa Kulon
16.	IYAN SOPIANDI	51 thn	21 thn	Regol
17.	WASJUD	67 thn	44 thn	Lengkong
18.	CECE SOMANTRI	61 thn	22 thn	Batununggal
19.	KAMAD	64 thn	26 thn	Kiaracondong
20.	ENDANG S	61 thn	19 thn	Arcamanik
21.	HANA	70 thn	20 thn	Cibiru
22.	SRIBUDIONO	52 thn	22 thn	Cicadas
23.	UKAR	68 thn	41 thn	Ujungberung
24.	ENDANG ABDUROCHMAN	66 thn	20 thn	Rancasari
25.	UDIN SAMSUDIN	71 thn	20 thn	Margacinta
26.	KARTIMAN	58 thn	18 thn	Bandung Kidul

II. DAFTAR NAMA ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL /PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG TELAH MENINGGAL DUNIA YANG MENDAPATKAN UANG DUKA :

NO	NAMA	USIA	TANGGAL MENINGAL	KECAMATAN
1.	ABUY HIDAYAT	64 thn	12 Mei 2005	Bandung Kulon
2.	ENKOS KOSASIH	54 thn	7 Juni 2005	Cicadas
3.	KAHARUDIN	61 thn	11 Pebruari 2006	Cibeunying kidul
4.	UDIN DJUHARA	60 thn	1 Maret 2006	Cicendo
5.	ASEP SOFIAN	49 thn	23 Maret 2006	Astanaanyar

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA